



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Ahli Pemohon Berikan Keterangan Terkait Uji Materi Aturan
Penundaan Transfer Dana Daerah**

Jakarta, 12 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang keempat Pengujian UU No.15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa “dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan”], pada Senin (12/03), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XIV/2018 ini diajukan Gerakan G20 Mei yang diwakili Irwan, Rahman, dan Jamaluddin. Materi yang diuji, yaitu

Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017:

*“Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:
d. dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan”.*;

Gerakan G20 merupakan perkumpulan warga Kabupaten Kutai Timur, Rahman merupakan Pegawai/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Jamaluddin merupakan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Para Pemohon menguraikan dalam permohonannya, ketentuan *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemohon juga menilai, Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017 merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan telah terjadi ketidakpastian hukum yang tercermin dari seringkali terjadinya perubahan peraturan presiden mengenai rincian anggaran yang ditransfer ke daerah.

Pada sidang pertama, Kamis (25/01), melalui kuasa hukum Ahmad Irawan, Para Pemohon menyatakan Pemkab Kutai Timur saat ini defisit anggaran. Pemotongan ini menyebabkan kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat dibayar pemerintah daerah. Ahmad menyebut anggaran yang seharusnya dialokasikan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp140 miliar, namun baru diberikan Rp8 miliar. Menurut Pemohon, inilah kerugian yang dialami karena belum menerima gaji sebagai tenaga kontrak. Begitu juga Pemohon III belum mendapat pembayaran atas sejumlah proyek dari Pemkab Kutai Timur.

Terhadap permohonan tersebut, Palguna menyatakan MK tidak bisa memutus kasus konkret. Selain itu, putusan MK sifatnya *erga omnes* dan tak hanya berlaku untuk masyarakat Kutai Timur, namun untuk seluruh warga negara Indonesia. Sementara Hakim Konstitusi Aswanto meminta para Pemohon mengelaborasi permohonan secara komprehensif mengenai korelasi antara pemberian sanksi terhadap daerah dengan penundaan atau pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat. Hal ini agar terlihat pelanggaran hak konstitusi.

Pada Selasa (27/2), Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menjelaskan bahwa aturan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara keseluruhan. Pemerintah berpendapat ketentuan tersebut sama sekali tidak merugikan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kutai Timur, bahkan melindungi warga negara khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan agar dipenuhi oleh pemerintah daerah. (Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id